

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER



2018

VISI, MISI, NILAI-NILAI DASAR, DAN MOTTO

Visi

Menjadi penggali kebenaran yang unggul dan humanis demi terwujudnya masyarakat yang semakin bermartabat.

Misi

1. Mengembangkan sistem pendidikan holistik yang merupakan perpaduan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pendekatan yang berciri cura personalis, dialogis, pluralistik, dan transformatif.
2. Menciptakan komunitas akademik Universitas yang mampu menghargai kebebasan akademik serta otonomi keilmuan, mampu bekerjasama lintas ilmu, dan lebih mengedepankan kedalaman daripada keluasan wawasan keilmuan dalam usaha menggali kebenaran lewat kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menghadirkan pencerahan yang mencerdaskan bagi masyarakat melalui publikasi hasil kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kerjasama dengan berbagai mitra yang memiliki visi serta kepedulian yang sama, dan pemberdayaan para alumni dalam pengembangan keterlibatan nyata di tengah masyarakat.

NILAI-NILAI DASAR

- Mencintai kebenaran
- Memperjuangkan keadilan
- Menghargai keberagaman
- Menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia

MOTTO

Memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan, disingkat: CERDAS dan HUMANIS.



UNIVERSITAS
SANATA DHARMA
Y O G Y A K A R T A

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

No.: 300g.1/Rektor/IX/2018
tentang

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Menimbang : 1. Bahwa partisipasi dari segenap Sivitas Akademika sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan sistem pendidikan, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat;
2. Bahwa partisipasi penuh dari segenap anggota Sivitas Akademika akan terwujud bilamana setiap anggota dapat mengetahui dengan jelas dan pasti semua hak dan kewajibannya;
3. Bahwa karena demikian perlu adanya keseragaman peraturan akademik yang berlaku umum dalam lingkungan Universitas Sanata Dharma;
4. Pertimbangan Senat Universitas Sanata Dharma pada rapatnya tanggal 20 Juli 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi (SNPT);
6. Statuta Universitas Sanata Dharma

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS SANATA DHARMA Tahun 2018 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini

Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 1 September 2018



Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D.

Tembusan

1. Segenap Wakil Rektor
2. Segenap Dekan
3. Ketua LPMAI
4. Ketua LPPM
5. Segenap Kaprodi S2
6. Kepala Biro Administrasi Akademik

PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan yang Mahamurah oleh karena berkatNya penyusunan Peraturan Akademik untuk Program Magister (S2) telah disusun. Untuk itu saya mengucapkan banyak terimakasih atas sumbangan Tim Penyusun yang telah bekerja dengan baik dan teliti menyiapkan peraturan ini. Semoga keberadaan peraturan ini dapat meningkatkan kualitas hasil kegiatan tridharma Program Magister di Universitas Sanata Dharma (USD) yang sebagian besar masih tergolong baru. Peraturan ini mengikat semua pihak terkait terutama mahasiswa, dosen, dan lembaga demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan program studi yang bermutu dan terus meningkat.

Peraturan Akademik Program Magister dibuat secara khusus dan tidak menjadi satu dengan Peraturan Akademik Program Sarjana (S1) karena adanya beberapa kekhususan di program magister terutama menyangkut orientasi serta dinamika pengelolaan yang berbeda dengan program sarjana. Salah satu kekhususan yang akan ditonjolkan dalam pengelolaan program magister adalah orientasi penelitiannya yang lebih dominan dibandingkan dengan orientasi pembelajaran. Dengan orientasi pengelolaan program magister yang demikian, kami berharap produktifitas dan kualitas kegiatan ilmiah kita, yakni penelitian dan publikasi hasil-hasilnya, dapat terus meningkat. Untuk itu proses pembelajaran di program magister sebaiknya memberi ruang dan kesempatan sedemikian rupa kompetensi penelitian serta publikasi dapat terkelola dengan optimal sejak awal sehingga mahasiswa

dapat menuntaskan studinya dengan optimal dan dengan tepat waktu.

Akhir kata, semoga peraturan ini memberi kejelasan kepada semua pihak terkait serta dapat menjadi rujukan bagi pengambilan keputusan atas berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan program studi magister. Karena kualitas program studi magister terletak kepada produktifitas dan kualitas karya ilmiah yang dihasilkan maka sebagai panduan, peraturan ini harus terus kita kritisi dan sempurnakan demi semakin meningkatnya kontribusi kita dalam menghidupi esensi visi USD yakni sebagai penggali kebenaran yang unggul demi meningkatnya martabat masyarakat.

Rektor,

Johanes Eka Priyatma. MSc., PhD.

DAFTAR ISI

VISI, MISI, NILAI-NILAI DASAR, DAN MOTTO	3
PENGANTAR.....	9
DAFTAR ISI.....	11
BAB I KETENTUAN UMUM.....	13
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN	15
Bab III PENERIMAAN MAHASISWA DAN PENDAFTARAN ULANG	17
BAB IV PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA	24
BAB V TESIS	28
BAB VI PROPOSAL PENELITIAN TESIS.....	29
BAB VII BIMBINGAN TESIS.....	32
BAB VIII UJIAN TESIS.....	37
BAB IX YUDISIUM DAN GELAR AKADEMIK.....	38
Bab X KODE ETIK.....	40
BAB XI ASOSIASI MAHASISWA DAN ALUMNI PROGRAM MAGISTER.....	41
Bab XII SANKSI.....	42
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	43

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Program Magister** adalah unsur pelaksana pendidikan akademik dan/atau profesional pada Strata 2 (S-2) yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang disusun dengan berpedoman pada ketentuan Perundangan dan Pedoman Universitas.
- (2) **Biro Administrasi Akademik**, disingkat BAA, adalah unsur pelaksana universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.
- (3) **Kegiatan akademik** adalah kegiatan pendidikan tinggi yang diselenggarakan terutama untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.
- (4) **Dosen** adalah tenaga pendidik pada universitas yang diangkat dengan tugas mengajar; mengadakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen dapat terdiri atas dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
- (5) **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada universitas.

Pasal 2

Peraturan Akademik

- (1) Peraturan Akademik ini adalah seperangkat aturan akademik bagi Program Magister di lingkup Universitas Sanata Dharma.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan

Program Magister menyelenggarakan:

- (1) **Pendidikan Akademik** yang terkait dengan gelar.
- (2) **Pendidikan Non-formal**, berupa kursus/program pelatihan yang memberikan sertifikat atau piagam kepada pesertanya.

Pasal 4

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

- (1) Program Magister juga menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misinya.
- (2) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen mengacu kepada peta jalan (*roadmap*) penelitian Program Magister.
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sedapat mungkin melibatkan mahasiswa.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Program Magister bisa mengusulkan klaster/pusat studi baru sesuai dengan aturan Universitas.
- (5) Mahasiswa dan dosen berhak terlibat dalam klaster/pusat studi tersebut.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 5

Sistem Pendidikan

- (1) Program Magister adalah Program Strata 2 (S-2) yang diselenggarakan oleh Universitas Sanata Dharma dengan menggunakan Sistem Kredit Semester, disingkat SKS.
- (2) Sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, dan beban penyelenggaraan pendidikan dengan satuan kredit atas dasar satuan waktu semester yang setara dengan 16 minggu efektif.
- (3) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Pasal 6

Struktur Kurikulum

- (1) Kurikulum Program Magister terdiri dari dua kelompok mata kuliah: Mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.

- (2) Mata kuliah dalam kurikulum dirancang untuk mendukung tercapainya visi dan misi Program Magister dan kompetensi utama, kompetensi pendukung serta kompetensi lainnya.
- (3) Untuk menyelesaikan seluruh program, mahasiswa diwajibkan menyelesaikan sekurang-kurangnya 36 sks yang terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan dalam masa studi yang diatur dalam pasal 12.
- (4) **Mata kuliah wajib** adalah mata kuliah inti yang wajib diambil bagi mahasiswa di Program Magister terkait.
- (5) **Mata kuliah pilihan** adalah mata kuliah selain mata kuliah wajib yang ditawarkan di semua Program Magister.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA DAN PENDAFTARAN ULANG

Pasal 7

Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa dilaksanakan oleh universitas di bawah koordinasi Wakil Rektor 1
- (2) Penerimaan mahasiswa baru berdasarkan pada hasil tes potensi akademik, kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan menulis dan wawancara.
- (3) Penerimaan mahasiswa internasional didasarkan pada ayat dua (2) di atas dan ijin keimigrasian yang berlaku.

Pasal 8

Status Mahasiswa

Mahasiswa Program Magister terdiri dari mahasiswa reguler dan pendengar. Status mahasiswa reguler terdiri dari empat (4) kategori: aktif, tidak aktif, cuti studi, dan putus studi.

- (1) **Mahasiswa aktif**
 - (a) Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang melakukan daftar ulang pada semester berjalan dan tercantum sebagai mahasiswa aktif di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).

- (b) Mahasiswa aktif berhak mendapatkan layanan akademik dan administratif.

(2) **Mahasiswa tidak aktif.**

- (a) Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak mendaftarkan ulang sampai pada waktu yang telah ditetapkan pada semester berjalan dan karenanya dalam PDPT terdaftar sebagai mahasiswa tidak aktif pada semester berjalan.
- (b) Mahasiswa tidak aktif tidak berhak mendapatkan layanan akademik.
- (c) Masa tidak aktif tetap dihitung sebagai masa studi.

(3) **Mahasiswa cuti studi**

- (a) Mahasiswa cuti studi adalah mahasiswa yang melakukan daftar ulang pada semester berjalan sebagai mahasiswa cuti studi.
- (b) Masa cuti studi maksimum dua (2) semester.
- (c) Masa cuti studi tidak dihitung dalam masa studi.
- (d) Mahasiswa dapat mengambil cuti studi di semester 2 dan setelahnya.

(4) **Mahasiswa Putus Studi (*Drop-Out* atau *DO*)**

Mahasiswa Putus Studi adalah mahasiswa yang dikeluarkan dari universitas dengan Surat Keputusan Rektor karena:

- (a) masa studi telah habis
- (b) tidak melakukan pendaftaran ulang selama dua semester berturut-turut.
- (c) Melakukan pelanggaran berat etika akademik atau pencemaran nama baik USD.

(5) **Mahasiswa Pendengar**

- (a) Mahasiswa pendengar adalah orang perorangan yang diijinkan oleh Ketua Program Magister untuk mengikuti proses belajar-mengajar untuk suatu mata kuliah dan telah memenuhi kewajiban administrasi.
- (b) Mahasiswa pendengar berhak mendapatkan sertifikat jika presensinya memenuhi persyaratan.

Pasal 9
Pindah atau Keluar

- (1) Mahasiswa Program Magister yang akan pindah ke perguruan tinggi lain atau mengundurkan diri wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada rektor melalui Direktur Program Pascasarjana atau Dekan, dengan salinan ke Ketua Program Magister, disertai bukti-bukti:
 - (a) telah menyelesaikan semua jenis kewajiban administrasi dan keuangan,
 - (b) telah mengembalikan buku perpustakaan.
- (2) Kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan diberikan surat keterangan pindah atau keluar.
- (3) Pemohon wajib membayar biaya administrasi yang ditetapkan apabila memerlukan transkrip akademik dan surat lain yang diperlukan.

Pasal 10
Pendaftaran Ulang

- (1) Pada setiap awal semester, mahasiswa wajib mendaftar ulang pada waktu yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik Universitas atau oleh Program Magister untuk secara sah dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan.

- (2) Pendaftaran ulang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - (a) Membayar uang kuliah ke rekening USD melalui bank yang ditunjuk pada tanggal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik Program Magister.
 - (b) Mengisi KRS dengan mata kuliah (termasuk penelitian tesis) yang akan ditempuh pada semester berjalan secara daring.
 - (c) Perubahan rencana studi dilayani dalam waktu 2 (dua) minggu pertama perkuliahan di semester berjalan.
- (3) Keterlambatan pembayaran uang kuliah dari tanggal yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku di USD.
- (4) Pendaftaran di luar jadwal yang telah ditentukan tidak dapat dilayani.

Pasal 11 **Cuti Studi**

- (1) Permohonan cuti studi diajukan secara tertulis kepada Ketua Program Magister.
- (2) Surat izin studi dari Ketua Program Magister disampaikan kepada pemohon dan ditembuskan kepada Direktur Pascasarjana atau Dekan dan BAA.
- (3) Permohonan cuti studi hanya dilayani pada masa pendaftaran ulang, dan masa perubahan rencana studi.
- (4) Mahasiswa yang cuti studi tidak membayar biaya kuliah dan tidak berhak mendapatkan layanan.
- (5) Pengubahan status dari mahasiswa cuti studi ke mahasiswa aktif atau sebaliknya hanya dilayani pada masa pendaftaran ulang dalam semester yang bersangkutan.

Pasal 12

Masa Studi

- (1) Masa studi mahasiswa Program Magister dirancang untuk empat (4) semester
- (2) Mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan studi selama empat semester diwajibkan mengajukan ijin meneruskan studi kepada Ketua Program Magister.
- (3) Mahasiswa Program Magister bisa menyelesaikan studinya dalam tiga (3) sampai maksimal delapan (8) semester.
- (4) Cuti studi tidak dihitung dalam masa studi.
- (5) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya selama delapan semester dinyatakan *drop out*.

Pasal 13

Prosedur Izin Meneruskan Studi

- (1) Mahasiswa wajib mengajukan izin meneruskan studi untuk semester ke-lima dan seterusnya kepada Ketua Program Magister.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) disertai dengan laporan kemajuan penelitian tesis dan keterangan dari pembimbing tesis.

Pasal 14

Status Mahasiswa Tidak Daftar Ulang

- (1) Mahasiswa yang **tidak** melakukan pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan secara akademik sebagai **tidak aktif** pada semester yang bersangkutan.
- (2) Masa tidak aktif sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) tetap diperhitungkan dalam masa studi.

- (3) Mahasiswa yang selama dua (2) semester berturut-turut tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan keluar.

Pasal 15 **Penerimaan Kembali**

- (1) Mahasiswa yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dapat melakukan pendaftaran ulang pada semester berikutnya, dengan kewajiban membayar uang kuliah semester pada waktu yang bersangkutan tidak melakukan pendaftaran ulang, disamping pembayaran lain yang menjadi kewajibannya.
- (2) Penerimaan kembali mahasiswa Program Magister yang dinyatakan keluar karena tidak mendaftarkan ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut, diatur dengan syarat:
 - a. Masa studi tersisa masih memungkinkan yang bersangkutan untuk menyelesaikan studi di Program Magister;
 - b. Melunasi kewajiban keuangan dan administratif tertunggak;

Pasal 16 **Layanan Mahasiswa**

Mahasiswa Program Magister berhak atas berbagai layanan dan fasilitas, seperti:

- (1) Pendampingan akademik yang bertujuan agar
 - (a) mahasiswa berkembang menjadi pribadi yang kompeten, peka terhadap suara hati dan berbela rasa;
 - (b) mahasiswa menemukan dan mengembangkan minat dan bakat; dan
 - (c) mahasiswa mempunyai kemandirian dalam belajar.

- (2) Layanan di perpustakaan dan ruang studi (workstation)
- (3) Layanan kesehatan melalui Unit Pelayanan Kesehatan Universitas.
- (4) Beasiswa bagi yang memenuhi syarat.

Pasal 17
Perkuliah dan Jadwal Kuliah

- (1) Pada awal kuliah tatap-muka setiap semester, dosen menjelaskan silabus mata kuliah yang diampunya kepada mahasiswa.
- (2) Silabus meliputi diskripsi mata kuliah, tujuan, atau luaran kegiatan belajar-mengajar, tugas perkuliahan, penilaian, kebijakan kelas (policy), dan sumber belajar.
- (3) Jadwal, yang meliputi mata kuliah, dosen pengampu, waktu dan tempat, ditetapkan Ketua Program Magister.
- (4) Jika karena sesuatu hal kegiatan perkuliahan tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dosen wajib:
 - a. Memberitahukan terlebih dahulu kepada mahasiswa dan Ketua Program Magister baik langsung maupun melalui Sekretariat Program Magister.
 - b. Mengganti tatap-muka pada kesempatan lain atau mengisi dengan kegiatan terstruktur.
- (5) Dalam rangka penjaminan mutu, pada akhir masa perkuliahan dilaksanakan evaluasi perkuliahan atau evaluasi proses pembelajaran.

BAB IV

PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Pasal 18

Persyaratan Ujian Akhir Semester

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa wajib memenuhi syarat kehadiran kuliah minimal 75% dari jumlah pertemuan yang terjadwal.
- (2) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dinyatakan tidak lulus dalam ujian mata kuliah tersebut kecuali ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (3) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian akhir sesuai dengan yang dijadwalkan bisa mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian susulan kepada Ketua Program Magister dengan sepengetahuan dosen pengampu mata kuliah disertai dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

Ujian Mata Kuliah

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa bisa dilakukan melalui berbagai cara, misalnya: ujian, tugas, dan kontribusi dalam perkuliahan.
- (2) Jadwal ujian dan tugas-tugas lain ditetapkan oleh Program Magister.

Pasal 20

Pelanggaran Etika Akademik

- (1) Yang dimaksud dengan pelanggaran etika akademik adalah perbuatan curang yang melanggar prinsip-prinsip penghargaan akademik.
- (2) Jenis pelanggaran meliputi tetapi tidak terbatas pada
 - (a) menyontek dalam kuis/tes/ujian,
 - (b) melakukan plagiarisme dalam tugas kuliah/tugas akhir/tesis,
 - (c) mengakukan karya orang lain sebagai karyanya sendiri,
 - (d) memfasilitasi mahasiswa lain untuk berbuat curang dalam ujian atau tugas kuliah,
 - (e) menyerahkan karya akademik yang sudah dipakai untuk satu mata kuliah sebagai karya akademik untuk mata kuliah lain.
- (3) Ketua Program Magister wajib menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran etika akademik.
- (4) Sanksi terhadap pelanggaran etika akademik dapat berupa peringatan, pembinaan, pembatalan sebagian atau seluruh hasil pembelajaran, pembatalan kelulusan satu atau beberapa mata kuliah, atau pencabutan status kemahasiswaan sementara atau permanen.

Pasal 21

Sistem Penilaian

- (1) Proses pemberian nilai pada suatu mata kuliah adalah proses penetapan taraf pencapaian kompetensi mahasiswa dalam mata kuliah tersebut.

- (2) Hasil pengukuran taraf pencapaian kompetensi mahasiswa dinyatakan dalam bentuk skor dan/atau nilai mutu.
- (3) Nilai akhir keberhasilan mahasiswa dinyatakan dengan skor dan/atau huruf (yang disebut Huruf Mutu): A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E, masing-masing dengan bobot kuantitatif (yang disebut Angka Mutu) sebagai berikut:

Skor (x)	Nilai	Angka Mutu
$8.0 \leq x$	A	4.00
$7.7 \leq x < 8.0$	A-	3.70
$7.4 \leq x < 7.7$	B+	3.30
$7.0 \leq x < 7.4$	B	3.00
$6.7 \leq x < 7.0$	B-	2.70
$6.4 \leq x < 6.7$	C+	2.30
$5.6 \leq x < 6.4$	C	2.00
$5.0 \leq x < 5.6$	D	1.00
$x < 5.0$	E	0.00

- (4) Penilaian dilakukan dengan terlebih dulu menetapkan standar kualitas yang disyaratkan.
- (5) Jika mahasiswa mengulang mata kuliah, nilai yang dipakai adalah nilai tertinggi yang dicapainya.
- (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat persentase kehadiran dalam perkuliahan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18 ayat (1) diberi nilai F dan oleh karena itu dianggap belum menempuh mata kuliah tersebut.

Pasal 22

Administrasi Hasil Penilaian

- (1) Setiap dosen wajib menyerahkan nilai akhir kepada ketua Program Magister melalui sekretariat Program Magister selambat-lambat 2 (dua) minggu setelah suatu mata kuliah diujikan dalam ujian akhir semester.
- (2) Dosen wajib merekam nilai final mahasiswa ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIA).
- (3) Mahasiswa berhak memperoleh hasil studi semester yang definitif paling lambat 3 (tiga) minggu setelah berakhirnya masa ujian akhir semester melalui SIA.
- (4) Mahasiswa dapat memperoleh transkrip nilai paling lambat empat (4) minggu setelah masa ujian akhir semester.

BAB V

TESIS

Pasal 23

Ketentuan Umum

- (1) Untuk mendapatkan gelar Magister, mahasiswa wajib melakukan penelitian dan penulisan tesis sesuai dengan bidang ilmu dan peminatannya.
- (2) Mahasiswa wajib membuat proposal penelitian tesis sebelum melakukan penelitian dan penulisan tesis.
- (3) Dalam proses penelitian dan penulisan tesis, setiap mahasiswa didampingi oleh setidaknya **satu** dosen pembimbing.
- (4) Format proposal dan tesis serta proses ujian dan penilaian mengikuti panduan tesis yang ditetapkan oleh masing-masing Program Magister.
- (5) Tesis secara resmi dinyatakan telah selesai apabila sudah ditandatangani oleh Panitia Penguji Tesis dan Direktur Pascasarjana atau Dekan.

BAB VI

PROPOSAL PENELITIAN TESIS

Pasal 24

Proposal Penelitian Tesis

- (1) Proses penelitian dan penulisan penelitian tesis paling lambat dimulai pada semester tiga (3) dengan penyiapan proposal penelitian tesis oleh mahasiswa melalui mata kuliah terkait dengan luaran sekurang-kurangnya berupa proposal penelitian tesis yang lengkap.
- (2) Format proposal penelitian tesis sesuai dengan yang tercantum dalam buku panduan tesis yang ditetapkan oleh masing-masing Program Magister.

Pasal 25

Penentuan Dosen Pembimbing Penelitian Tesis

- (1) Pembimbing penelitian tesis ditentukan sejak mahasiswa mulai menyiapkan proposal penelitian tesis.
- (2) Penentuan pembimbing tesis diatur dalam buku panduan tesis yang ditetapkan oleh masing-masing Program Magister.
- (3) Tiap mahasiswa yang melakukan penelitian tesis dibimbing oleh setidaknya satu (1) orang dosen pembimbing penelitian tesis.

- (4) Rapat dosen menentukan dosen pembimbing penelitian tesis berdasarkan kesesuaian usulan topik proposal dengan bidang keahlian dosen dan keberimbangan jumlah bimbingan.
- (5) Ketua Program Magister mengumumkan keputusan rapat dosen berkaitan dengan penentuan dosen pembimbing penelitian tesis kepada mahasiswa.
- (6) Atas dasar keputusan rapat dosen, Ketua Program Magister mengusulkan kepada Direktur Program Pascasarjana atau Dekan untuk mengeluarkan surat keputusan pembimbingan tesis.
- (7) Atas dasar usulan Ketua Program Magister, Direktur Program Pascasarjana atau Dekan menerbitkan surat keputusan pembimbingan penulisan tesis.

Pasal 26

Persyaratan Pengajuan Proposal Penelitian Tesis

- (1) Seorang mahasiswa diijinkan mengajukan proposal penelitian tesis dengan syarat:
 - (a) Telah lulus mata kuliah metode penelitian sesuai dengan bidang peminatannya.
 - (b) Telah atau sedang mengambil mata kuliah dengan luaran proposal tesis,
 - (c) Telah menyelesaikan proposal penelitian tesis,
 - (d) Memaparkan proposal penelitian tesis dalam ujian terbuka atau seminar proposal tesis.

Pasal 27
Seminar Proposal Penelitian Tesis

- (1) Mahasiswa memaparkan proposal penelitian tesis dalam ujian terbuka atau seminar proposal tesis sesuai jadwal yang diatur masing-masing Program Magister.
- (2) Dosen prodi magister yang menghadiri ujian terbuka atau seminar proposal tesis memberi masukan lisan dan tertulis untuk perbaikan proposal penelitian. Masukan tertulis disampaikan dalam lembar tersendiri yang diatur oleh masing-masing prodi magister.
- (3) Mahasiswa memperbaiki proposal penelitian tesis berdasarkan masukan yang diterima dari dosen dan mahasiswa saat ujian terbuka atau seminar proposal tesis di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- (4) Proposal penelitian tesis diberi nilai oleh dosen pembimbing setelah proposal penelitian tesis direvisi dan revisinya disetujui dosen pembimbing.

BAB VII BIMBINGAN TESIS

Pasal 28 Kualifikasi Pembimbing Penelitian Tesis

- (1) Pembimbing penelitian tesis memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - (a) dosen yang bergelar akademik Doktor dan jabatan fungsional minimal Lektor;
 - (b) memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kajian atau bidang penelitian tesis.

Pasal 29 Penelitian Lapangan dan/atau Eksternal

- (1) Program Magister menyediakan surat pengantar permohonan izin penelitian lapangan dan/atau eksternal atas permintaan mahasiswa yang memerlukan data dari lapangan dan/atau eksternal.

Pasal 30 Jangka Waktu Penelitian dan Penulisan Tesis

- (1) Jangka waktu penelitian dan penulisan tesis ditetapkan 1 (satu) tahun, sesuai dengan surat keputusan pembimbingan tesis.

- (2) Jika jangka waktu pada ayat 1 (satu) dilewati maka ketua Program Magister mengajukan permohonan perpanjangan pembimbingan tesis kepada Direktur Pascasarjana atau Dekan berdasarkan masukan dari dosen pembimbing tesis.

Pasal 31

Penggantian Topik Penelitian

- (1) Jika karena suatu sebab mahasiswa harus mengganti topik penelitian, mahasiswa dapat melakukannya dengan mengikuti prosedur seperti pengajuan proposal tesis yang baru

Pasal 32

Prosedur Perpanjangan Bimbingan Penelitian Tesis

- (1) Jika penelitian dan penulisan tesis belum dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun, mahasiswa dapat mengajukan permohonan perpanjangan bimbingan tesis kepada Direktur Program Pascasarjana atau Dekan melalui Ketua Program Magister sejauh masa studinya belum habis.
- (2) Bila pembimbing menyatakan berkeberatan diperpanjang masa pembimbingannya, pembimbing wajib menyatakan keberatan secara tertulis dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, menyerahkannya kepada Ketua Program Magister untuk kemudian dikomunikasikan kepada Direktur Program Pascasarjana atau Dekan.
- (3) Dalam hal ayat (2) di atas, Ketua Program Magister wajib mencarikan pembimbing pengganti dengan mempertimbangkan substansi penelitian tesis mahasiswa dan kompetensi atau kepakaran dosen pembimbing baru.

Pasal 33
Syarat Penggantian Pembimbing Tesis

- (1) Pembimbing dapat diganti, apabila:
 - (a) Berhalangan melaksanakan tugas karena alasan yang sah, seperti sakit, tugas dinas dalam jangka waktu lama atau halangan tetap yang lain.
 - (b) Ada hal yang menurut pendapat pembimbing, mahasiswa bimbingan atau Ketua Program Magister sangat mengganggu proses bimbingan dan atau penelitian tesis mahasiswa.

Pasal 34
Prosedur Penggantian Pembimbing Tesis

- (1) Usulan penggantian dosen pembimbing bisa diajukan oleh dosen pembimbing, mahasiswa, ataupun keduanya.
- (2) Bila alasan usulan penggantian pembimbing bisa dipertanggungjawabkan, Ketua Program Magister bisa mengabulkan permohonan penggantian dosen pembimbing dengan menunjuk dosen lain sebagai dosen pembimbing pengganti.
- (3) Atas dasar usulan Ketua Program Magister, Direktur Program Pascasarjana atau Dekan menerbitkan surat pengangkatan pembimbing pengganti.

Pasal 35
Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing

- (1) Mendampingi mahasiswa bimbingannya agar dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.

- (2) Memberikan bimbingan agar penelitian dan penulisan tesis dapat dipertanggung-jawabkan secara logis dan ilmiah.
- (3) Melaporkan perkembangan penelitian dan penulisan tesis yang dilaksanakan mahasiswa kepada Ketua Program Magister secara periodik.
- (4) Memberikan persetujuan untuk ujian yang diatur secara lebih detail di buku panduan tesis yang ditetapkan oleh masing-masing Program Magister.

Pasal 36

Tugas dan Tanggung Jawab Mahasiswa Bimbingan

- (1) Memprakarsai penelitian, penulisan dan pelaksanaan bimbingan tesis.
- (2) Secara rutin melaporkan perkembangan kegiatan penelitian dan penulisan tesis kepada pembimbing.
- (3) Berkonsultasi dengan dosen pembimbing bila mengalami kebuntuan atau kesulitan yang tidak bisa dipecahkan tanpa bantuan pembimbing penelitian tesis.
- (4) Mempertanggungjawabkan isi tesis sebagai suatu karya ilmiah yang disusun sebagai hasil penelitian, pemikiran dan penalarannya sendiri.
- (5) Mengajukan permohonan perpanjangan pembimbingan tesis kepada Direktur Program Pascasarjana atau Dekan melalui Ketua Program Magister apabila waktu bimbingan menurut surat pengangkatan pembimbing telah usai.

Pasal 37

Plagiasi

- (1) Plagiasi adalah tindakan tercela dengan mengambil alih seluruh atau sebagian pendapat atau karya tulis orang lainseolah-olah itu pendapat atau karyanya sendiri. Penytiran karya dirinya sendiri yang pernah dipublikasikan tanpa memberikan pengakuanyang benar dan jujur juga merupakan plagiasi.
- (2) Mahasiswa dilarang melakukan plagiasi dalam menulis tesis.
- (3) Jika mahasiswa terbukti melakukan plagiasi, mahasiswa bersangkutan akan dikenai sanksi, yang bisa berupa pencabutan haknya sebagai mahasiswa atau pencabutan gelar yang sudah diberikan.
- (4) Tugas untuk memeriksa dan mengumpulkan data tentang mahasiswa yang dianggap plagiasi dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

BAB VIII

UJIAN TESIS

Pasal 38

Persyaratan Menempuh Ujian Tesis

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk menempuh ujian tesis apabila:

- (1) Telah menempuh mata kuliah yang disyaratkan dalam kurikulum dengan IPK kumulatif sekurang-kurangnya 3,00.
- (2) Telah menerbitkan makalah setidaknya di jurnal nasional terakreditasi atau telah dinyatakan diterima untuk dipublikasikan setidaknya di jurnal internasional yang dibuktikan dengan surat resmi dari penerbit dan/atau editor jurnal.
- (3) Tesis telah dinyatakan layak uji oleh dosen pembimbing dan melewati pemeriksaan kemiripan (*similarity check*).

Pasal 39

Ujian Tesis

- (1) Persyaratan dan prosedur ujian tesis termasuk penilaian secara lebih detail diatur dalam buku panduan tesis masing-masing prodi magister.

BAB IX

YUDISIUM DAN GELAR AKADEMIK

Pasal 40

Yudisium

- (1) Yudisium memberikan pernyataan formal tentang kelulusan mahasiswa dari Program Magister dan predikat kelulusannya.
- (2) Yudisium dilaksanakan dengan ketentuan berikut:
 - (a) Mahasiswa telah menyerahkan Tesis yang telah ditandatangani oleh Panitia Penguji Tesis, dosen pembimbing tesis, dan Direktur Program Pascasarjana atau Dekan.
 - (b) Mahasiswa telah menempuh dan lulus mata kuliah wajib, pilihan dan tesis dengan jumlah SKS minimal 36 (tiga puluh enam) dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga).
 - (c) Mahasiswa telah menyerahkan naskah lunak (*soft copy*) tesis ke perpustakaan universitas.
 - (d) Mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban keuangan, perpustakaan dan administrasi kepada Universitas.
 - (e) Menyerahkan bukti kecakapan berbahasa Inggris yang ditentukan oleh Program Magister.
- (3) Predikat kelulusan didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan klasifikasi sebagai berikut: 3,00 –

3,50 **Memuaskan**; 3,51 – 3,74 **Sangat memuaskan**; 3,75 – 4,00 **Dengan pujian**.

- (4) Bila waktu studi melebihi 4 (empat) semester, predikat kelulusan **dengan pujian** diturunkan satu tingkat.

Pasal 41 **Gelar Akademik**

Gelar akademik lulusan Program Magister baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris diatur oleh Program Magister masing-masing sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB X

KODE ETIK

Pasal 42

Kode Etik

- (1) Program Magister berkomitmen menghilangkan segala bentuk diskriminasi atas dasar, namun tidak terbatas pada, ras, warna kulit, etnis, kebangsaan, agama, dan jender.
- (2) Program Magister secara tegas mendukung hak setiap sivitas akademika untuk belajar dan bekerja di lingkungan yang bebas dari segala bentuk intimidasi dan tindakan pelecehan seksual dari pihak manapun.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan atas tindakan yang dianggap sebagai diskriminasi, intimidasi dan atau pelecehan seksual atas dirinya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan (2) di atas kepada Ketua Program Magister. Ketua Program Magister akan memproses pengaduan dan mengambil keputusan atasnya.
- (4) Penanganan pelanggaran kode etik yang tidak bisa diselesaikan pada tingkat Program Magister dilakukan pada tingkat universitas dengan mengacu pada Kode Etik Universitas.

BAB XI
ASOSIASI MAHASISWA
DAN ALUMNI PROGRAM MAGISTER

Pasal 43
Asosiasi Mahasiswa Program Magister

- (1) Asosiasi mahasiswa Program Magister merupakan wadah mahasiswa aktif Program Magister untuk memperkuat proses formasi mahasiswa dan memberikan umpan balik kepada Program Magister terkait dengan pengelolaan Program.

Pasal 44
Asosiasi Alumni Program Magister

- (1) Asosiasi Alumni Program Magister merupakan wadah alumni Program Magister untuk pengembangan alumni dan Program Magister.

BAB XII

SANKSI

Pasal 45

Pencabutan Hak sebagai Mahasiswa

- (1) Mahasiswa dicabut haknya sebagai mahasiswa apabila:
 - a. Terbukti melakukan plagiaris dalam penulisan tesis atau karya ilmiah lain yang dipublikasikan.
 - b. Melanggar ketentuan hukum, Statuta USD dan peraturan lain yang berlaku.
- (2) Pencabutan hak sebagai mahasiswa ditetapkan dengan surat keputusan Rektor atas usulan Ketua Program Magister melalui Direktur Program Pascasarjana atau Dekan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Lain-lain

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan Akademik ini berlaku sejak ditetapkan.



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jl. Affandi, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281

Telp. 0274 513301, Fax. 0274 562383

Email: humas@usd.ac.id

Website: www.usd.ac.id